

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN
DALAM BERPACARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata I Ilmu Hukum

Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

RIZKI FEBRI RASYID

02091001105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


INDRALAYA

2013

S
345.0807
Riz
P
2013

Record : 21588
Key : 27052

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN
DALAM BERPACARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum

Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

RIZKI FEBRI RASYID

02091001105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA



NAMA : RIZKI FEBRI RASYID

NIM : 02091001105

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN
DALAM BERPACARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 4 Juli 2013

Pembimbing Pembantu.

Vera Novianti, SH., M.Hum
NIP 197711032008012010

Pembimbing Utama.

Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum
NIP 195702241979032001



Dekan.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Ar-Rahman 55: 13)

Man Jadda Wajada (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil), Man Shabara Zhafira (Siapa yang bersabar akan beruntung), Man Saara a'ia Darbi Washala (Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai ke tujuan)

Atas berkat rahmat Allah SWT,
kupersembahkan Skripsiku ini kepada:

- ☉ Allah SWT dan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW
- ☉ Papa dan Mama tercinta yang senantiasa memberikan cinta kasihnya dan tiada henti mendoakan anak-anaknya
- ☉ Kakak dan adikku tercinta (Kak Ani, Abang Ojie, Alin)
- ☉ Almamaterku

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Mahasiswa : Rizki Febri Rasyid
- Nomor Induk Mahasiswa : 02091001105
- Tempat/ Tgl Lahir : Muaradua/ 27 Februari 1990
- Fakultas : Hukum
- Strata Pendidikan : S1
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Bagian / Program Kekhususan : Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2013



Rizki Febri Rasyid

NIM 02091001105

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hasil karya nya sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas hukum Univesitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad ,SH., MH selaku Ketua Program Kekhususan Sistem Hukum dan Peradilan Pidana.
6. Ibu Wahyu Ermaningsih, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, nasihat dan bantuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang tiada bosan memberikan arahan, meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan

bimbingan, saran, dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Muhamad Rasyid, SH., Mum, selaku Pembimbing Akademis.
9. Ibu Yeni Roslaini Izi, selaku direktur *Women's Crisis Centre* Palembang, yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Bapak Brigadir Arwandi, SH, anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang, yang dengan ramahnya menerima kedatangan penulis untuk diwawancarai.
11. Bapak Basri Akib, SH., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu nya selama ini.
13. Novian Hadi KH, Amd., yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasinya.
14. Teman-teman seperjuangan program kekhususan studi hukum dan sistem peradilan Pidana Angkatan 2009 (Wasyani, Eva, Vinna, Agnes, Meidina, Edu, Adi, Agung, Timo, Melki, Raju, Fahri, Niko).
15. Keluargaku ELF (Tias, Eci, Mita, Silvy, Niya, Nurul, Ranti, Octo, Andre, Imam, Abek, Eka, Fatra, Ejak, Rian, Trian, Naldy).
16. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009.
17. Keponakan-keponakanku yang lucu yang selalu bisa menyegarkan kembali otakku (Queena, Xandra, Fadel)
18. Sahabat-sahabatku (Dian, Pipit, Ranti, Eka, Sandra)

19. PLKH kelas E Tahun ajaran 2012-2013, terima kasih atas kebersamaanya.

20. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai prasyarat dalam mencapai derajat gelar Sarjana Hukum. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Berpacaran Dalam Perspektif Hukum Pidana”

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi dalam hubungan berpacaran. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran. Serta hambatan yang ada dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, penyusunan data serta penyampaiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang diperlukan guna tercapainya perbaikan dari skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pembaca khususnya dan semoga Allah SWT meridhai amal baik kita semua. Amin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Juli 2013



Rizki Febri Rasyid
NIM 02091001105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan	10
E. Manfaat	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13

2. Sumber Data	14
3. Lokasi Penelitian	16
4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	17
7. Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum	19
B. Pengertian Korban	25
1. Definisi Korban	25
2. Tipologi Korban	27
3. Hak-Hak Korban	30
4. Kewajiban Korban	33
C. Kekerasan dalam Berpacaran	35
1. Pengertian Kekerasan	35
2. Jenis Kekerasan	37
3. Siklus Kekerasan	39
4. Kekerasan dalam Berpacaran	41
5. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Berpacaran	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam Berpacaran dalam Perspektif Hukum Pidana	50
1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam Berpacaran oleh Polresta Palembang	70
2. Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam Berpacaran oleh <i>Women's Crisis Centre</i> (WCC) Palembang	73
B. Hambatan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam Berpacaran	76
1. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum oleh Polresta Palembang	80
2. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan oleh <i>Women's Crisis Centre</i> (WCC) Palembang	81
3. Hambatan yang Ada Dikarenakan Pribadi dari Korban Kekerasan dalam Berpacaran	83
4. Upaya Preventif Menekan Jumlah Kekerasan dalam Berpacaran ...	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tipe Kekerasan	41
Tabel 2 Data Kekerasan terhadap Perempuan Periode 1 Januari – 25 Desember 2012	73
Tabel 3 Jenis Kekerasan yang Dialami Korban Kekerasan dalam Berpacaran	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jenis Kekerasan dalam Berpacaran yang Dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang Tahun 2012.....	71
Grafik 2 Jumlah Kasus Kekerasan dalam Berpacaran di Women's Crisis Centre Palembang Tahun 2008-2012	74

ABSTRAK

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam Berpacaran
dalam Perspektif Hukum Pidana

Nama : Rizki Febri Rasyid

Nim : 02091001105

Kekerasan dalam berpacaran (KDP) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam berpacaran yang sebagian besar korbannya adalah perempuan ini sering diakibatkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. Permasalahan dan tujuan yang diambil dari penelitian ini adalah yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran dan mengetahui hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan undang-undang atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam suatu masyarakat.

Hasil dari penelitian ini perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh WCC dan aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Hambatan yang ada dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran tidak hanya berasal dari penegak hukum dan lembaga non pemerintah, tetapi juga berasal dari korban itu sendiri yang secara sengaja tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga menyulitkan penegak hukum untuk memberantas pelaku kekerasan dalam berpacaran.

Kata kunci : korban, tindak kekerasan dalam berpacaran, perlindungan hukum

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki-laki dan perempuan.¹

Kekerasan adalah suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.² Sehingga akibat yang ditimbulkan dari kekerasan ini adalah munculnya suatu penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian dari salah satu pihak baik itu berupa fisik maupun psikis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti :³

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Paksaan;

¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm.27

² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.12

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 1988, hlm. 425

3. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyakiti orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, pertemanan dekat, dalam hubungan kerja, maupun dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.⁴ Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat tidak hanya terjadi didalam rumah tangga, namun juga dalam hubungan lain diluar pernikahan, seperti pacaran.⁵

Pacaran merupakan masalah yang kontemporer di kalangan pemuda saat ini, suatu tindakan yang wajar sebagai wujud dari perasaan suka terhadap lawan jenis. Namun, kebanyakan pacaran ini menjadi pelampiasan nafsu yang berakibat buruk bagi para pelakunya. Persoalan pacaran pun tidak hanya berhubungan dengan perilaku seks bebas tetapi juga kepada tindak kekerasan secara fisik maupun sosial terhadap pasangannya.⁶

Kekerasan dalam pacaran (selanjutnya disingkat KDP) adalah perilaku atau tindakan seseorang dalam suatu percintaan atau pacaran yang membuat salah satu

⁴ Nandika Ajeng Guamarawati, "Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksua", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No. 1 Februari 2009, hlm.44, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1255/1160>, diakses pada 1 Februari 2013 pukul 05:15

⁵ *Ibid.*, hlm.45.

⁶ Fitri Yanti, 2012, "Kekerasan dalam Berpacaran (Studi Kasus Siswa SMA N 4 Kota Makassar)", Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Hasanudin, Makassar, hlm.4. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1594?show=full>

pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa yang telah dilakukan oleh pasangannya dalam hubungan berpacaran.⁷

Kekerasan dalam pacaran (KDP) merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan terhadap perempuan.⁸ Sedangkan definisi kekerasan terhadap perempuan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, disebutkan bahwa definisi kekerasan terhadap perempuan adalah :

“Setiap tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun kehidupan pribadi.”

Kekerasan dalam berpacaran yang sebagian besar korbannya adalah perempuan ini sering disebabkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas. Perempuan menurut pandangan laki-laki biasanya

⁷ Yeni Roslaini Izi, *Kekerasan Seksual; Kekerasan Dalam Pacaran, Apa yang Harus Saya Ketahui*, (Makalah seminar WCC Palembang tanggal 1 Desember 2012 di Hotel Swarna Dwipa Palembang)

⁸ Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia, *Kekerasan dalam Pacaran: Sebuah Fenomena yang Terjadi pada Remaja*, <http://www.mitrainti.org/?q=node/252> diakses pada 11 Februari 2013 pukul 17:35

dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena.⁹

Bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran terdiri atas 3, yaitu (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan emosional, (3) kekerasan seksual, yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan pasangan terluka yang dapat dilihat secara fisik. Tipe kekerasan ini dapat dilihat dan diidentifikasi. Kekerasan ini biasanya berupa pemukulan kepada pasangan, penamparan, mendorong dan mencakar baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan alat.
2. Kekerasan emosional adalah berupa ancaman, cacian, hinaan, yang dilakukan pasangan terhadap pacarnya. Sebagai contoh yaitu mengatakan pacarnya gendut, jelek, malas, bodoh, mengatakan sesuatu mengenai organ tubuh pribadi pacarnya dihadapan teman-temannya, atau membuat malu pacarnya di hadapan teman-temannya, cemburu berlebihan, melarang dan membatasi aktivitas pasangan, membatasi pergaulan, larangan betegur sapa atau ramah kepada orang lain.
3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan pasangan tidak menghendaknya. Melakukan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Shinta, "Pengalaman Viktimisasi Perempuan yang Melakukan Hubungan Seks Pranikah Selama Pacaran", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 5 No. 1 Februari 2009, hlm. 83, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1258/1163>, diakses pada 1 Februari 2013 pukul 05:15

hubungan seks tanpa izin pasangannya atau dengan kata lain dapat disebut dengan pemerkosaan, mencium pasangannya tanpa persetujuan pasangannya, hal ini bisa terjadi di area publik atau di tempat yang tersembunyi, sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya, sentuhan ini kerap kali terjadi di bagian sensitif yaitu, dada, bokong dan yang lainnya.

Tindakan kekerasan dalam pacaran tidak lepas dari faktor yang menyebabkan kekerasan tersebut terjadi. Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam pacaran, antara lain:¹¹

1. Cemburu yang berlebihan.
2. Pola asuh dari orang tua. Sebagai contoh: seorang anak laki-laki menyaksikan Ayahnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Ibunya, sehingga menganggap kekerasan ini sebagai hal yang wajar. Atau juga anak perempuan yang menganggap wajar bahwa perempuan memang sepatasnya menerima perlakuan kasar dari kaum laki-laki (KDRT).
3. Konflik orang tua dan lingkungan. Orang tua yang bercerai dan tidak menerapkan pola asuh yang baik pada anaknya, anak yang tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya dari orang tua atau lingkungannya, hal tersebut dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan.
4. Pemahaman yang salah mengenai agama serta keyakinan yang dianut.

¹¹ Arif Bharta Al Huda, *Bullying atas Nama Cinta? (Kekerasan dalam Pacaran)*, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/02/bullying-atas-nama-cinta-kekerasan-dalam-pacaran/> diakses pada 5 oktober 2012 pukul 04.55



5. Pengaruh dari alkohol, psikotropika, dan narkotika.

Kasus yang sedang marak diberitakan akhir-akhir ini adalah mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh pacar kepada pasangannya. Penganiayaan ini dilakukan oleh artis Eza Gionino terhadap kekasihnya Ardina Rasti.

Kekerasan yang dilakukan Eza terjadi dua kali di waktu dan tempat berbeda. Peristiwa pertama terjadi pada Juli 2011. Saat itu, Eza tiba-tiba membanting *Blackberry* milik Rasti setelah melihat isi *Blackberry Messenger* (BBM) nya. Semua barang dihadapannya dilemparkan ke tubuh Rasti seperti kursi dan meja.¹²

Sedangkan peristiwa kedua terjadi pada 8 Juni 2012. Eza kembali melakukan penganiayaan terhadap Rasti. Kali ini, Rasti lebih banyak mengalami kekerasan psikis. Eza dipanggil pihak kepolisian pada 11 Januari 2013 dengan status sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 351 (1)¹³ KUHP mengenai penganiayaan biasa dan Pasal 335 (1)¹⁴ KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan.¹⁵

¹² Yazir Farouk, *Kronologi Penganiayaan Versi Ardina Rasti*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/11/219453616/Kronologi-Penganiayaan-versi-Ardina-Rasti> diakses pada 31 Januari 2013 pukul 16:30

¹³ Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁴ Pasal 335 (1) KUHP yang berbunyi: diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

1. Barang siapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

¹⁵ Yazir Farouk, *loc.cit.*

Selain Ardina Rasti ada beberapa artis yang juga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya yaitu Nikita Mirzani, Five Vi, dan Jill Gladis.¹⁶ Masing-masing dari mereka mendapat perlakuan kasar dari kekasihnya.

Angka kekerasan dalam pacaran di Sumatera Selatan yang dilaporkan kepada *Women's Crisis Centre* Palembang tahun 2009 sebanyak 52 kasus.¹⁷ Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebanyak 22 kasus.¹⁸ Untuk tahun 2011 angka kekerasan dalam berpacaran terus meningkat yaitu tercatat sebesar 52 kasus. Lalu sepanjang tahun 2012 sudah ada 33 kasus kekerasan dalam berpacaran yang diterima oleh *Women's Crisis Centre (WCC)* Palembang.¹⁹

Adapun bentuk dari kekerasan yang sering terjadi antara lain kekasih yang menghilang tanpa kabar setelah berhubungan seksual, pelaku tidak mau dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan pasangannya, dan pihak perempuan dijadikan sebagai tumpuan ekonomi.

Kekerasan dalam berpacaran (KDP) jelas akan memberikan dampak terhadap korbannya. Adapun dampak itu antara lain :²⁰

- a. KDP bisa berdampak negatif terhadap fisik, psikis, seksual maupun sosial.

Pada umumnya korban KDP didominasi perempuan. KDP menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki yang berujung pada aborsi yang bisa

¹⁶ "Mereka Pernah dianiaya Pasangan", Sumatera Ekspres Minggu Edisi ke 161 Minggu IV 27 Januari-2 Februari 2013, hlm.17

¹⁷ Laporan Tahunan WCC Palembang dari tahun 2008-2012

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Indra Jaya, *Kekerasan dalam Pacaran dan Upaya Advokasi*, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/27/kekerasan-dalam-pacaran-dan-upaya-advokasi/> diakses pada 5 oktober 2012 pukul 05.05

merusak kesehatan psikis, maupun fisik perempuan. Bahkan tidak jarang berujung pada kematian bagi perempuan itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Bojonegoro dan di Kabupaten Tangerang, seorang pria tega menghabisi nyawa kekasihnya secara sadis, gara-gara tidak menerima kenyataan bahwa kekasihnya mengandung janin hasil hubungan gelap di antara keduanya.²¹

- b. Justifikasi atau cap negatif apabila masyarakat mengetahui sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Seperti, ketika seorang perempuan hamil diluar nikah, maka timbulah sanksi sosial dengan melabeli perempuan dengan negatif (seperti label pelacur, murahan, dan lain-lain).
- c. Lingkungan keluarga bisa ikut terkena pelabelan negatif, apabila mengetahui anak melakukan kekerasan dalam pacaran, dan korban dalam pacaran. Hamil diusia muda rentan dengan kematian ibu dan calon bayi.

Maraknya kekerasan dalam berpacaran sudah tentu menimbulkan adanya korban yang tidak hanya menderita fisik tetapi juga secara batin. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²²

²¹ Yacob Billi Octa, *Peristiwa Pembunuhan Sadis dalam Pacaran Bukti Kontrol Sosial Kurang*, <http://m.merdeka.com/peristiwa/pembunuhan-sadis-dalam-pacaran-bukti-kontrol-sosial-kurang.html> diakses pada 31 Oktober 2012 pukul 5.00

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2004, hlm.64.

Masalah perlindungan hukum kepada korban menjadi hal yang sangat penting untuk meringankan penderitaan korban kejahatan. Oleh karena hal tersebut diatas diperlukan bentuk perlindungan hukum yang mampu mengatasi tindak pidana kekerasan dalam berpacaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM BERPACARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah nya yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran dari perspektif hukum pidana?
2. Apa hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran?

C. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yang terjadi di wilayah hukum Kota Palembang yang dilakukan oleh POLRESTA Palembang.



D. Tujuan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- b) Dapat memberikan data atau informasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam berpacaran serta hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan perlindungan hukum itu.

- c) Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta dapat memberantas kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam berpacaran

F. Kerangka Teori

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak dari korban kejahatan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, sebagai berikut:²³

1) Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak menerapkan konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2) Teori tanggung jawab

Subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana

²³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 163.

yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

3) Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang juga memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum itu harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.²⁴

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi kemanfaatan (materiil, formil, maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 164

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan hal penting sebagai upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Pendekatan yuridis menggunakan undang-undang ataupun bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum empiris memiliki definisi yang sama dengan Penelitian *Non Doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat/*Socio Legal Research*.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dan melalui pengisian kuisisioner kepada korban kekerasan dalam berpacaran. Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih dimungkinkan adanya penambahan pertanyaan yang dilakukan sewaktu wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah Kekerasan dalam berpacaran. Adapun data tersebut terdiri dari:²⁶

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dan kaidah dasar. Bahan hukum primer ini meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD) Tahun 1945

²⁶ *ibid*, hlm.113.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:
- a) Buku-buku hukum
 - b) Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
- a) Koran
 - b) Kamus Hukum dan referensi lainnya,
 - c) Internet.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Palembang, meliputi :

- a. Kepolisian Resort Kota Palembang (POLRESTA) khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- b. *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang

4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁷ Populasi yang diteliti antara lain aparat penegak hukum yang berada di wilayah Palembang yaitu POLRESTA Palembang dan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam berpacaran yaitu *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang.

Penentuan subjek dilakukan dengan cara *purposive sampling*²⁸ yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Subjek yang sengaja ditetapkan oleh peneliti antara lain adalah.:

- a. Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Palembang.
- b. *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang
- c. Korban kekerasan dalam berpacaran.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 118

²⁸ Tim Penulis, 2012, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 267.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b) Penelitian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari bahan-bahan pustaka yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga hasil akhir yang didapat bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, lalu diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat setelah selesai melakukan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah diolah dan dianalisis pada tahap sebelumnya. Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif.²⁹ Cara berpikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan suatu persoalan yang bersifat khusus.³⁰

²⁹ Metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional), Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 111.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Gramedia. 2004.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. 2010. *Buku Saku Untuk Penegak Hukum Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2010.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed). *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu. 2010.
- Riduan Syahrani. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan*. Bandung: Alumni. 1983.
- Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009.
- Syarifuddin Pettanasse. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya. 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Tim Penulis. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. 1988.

Yeni Roslaini Izi, "*Kekerasan Seksual; Kekerasan Dalam Pacaran, Apa yang Harus Saya Ketahui*" Makalah seminar WCC Palembang tanggal 1 Desember 2012 di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Koran:

Mereka Pernah dianiaya Pasangan, Sumatera Ekspres Minggu Edisi ke 161 Minggu IV 27 Januari-2 Februari 2013.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak asasi Manusia yang Berat

Internet:

Arif Bharta Al Huda, *Bullying atas Nama Cinta? (Kekerasan dalam Pacaran)*

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/02/bullying-atas-nama-cinta-kekerasan-dalam-pacaran/>

Fitri Yanti. "*Kekerasan dalam Berpacaran (Studi Kasus Siswa SMA N 4 Kota Makassar)*". Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Politik. Universitas Hasanudin. Makassar.2012.

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1594?show=full>

Indra Jaya, *Kekerasan dalam Pacaran dan Upaya Advokasi,*

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/27/kekerasan-dalam-pacaran-dan-upaya-advokasi/>

Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia, *Kekerasan dalam Pacaran: Sebuah Fenomena yang Terjadi pada Remaja*, <http://www.mitrainti.org/?q=node/252>

Ira Dwiati. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang. 2007.
http://eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf

Nandika Ajeng Guamarawati. *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*. Jurnal Kriminologi Indonesia vol: 5 No. 1 Februari 2009.
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1255/1160>.

Shinta. *Pengalaman Viktimisasi Perempuan yang Melakukan Hubungan Seks Pranikah Selama Masa Pacaran*. Jurnal Kriminologi Indonesia vol: 5 No. 1 Februari 2009.
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1258/1163>.

Yacob Billi Octa. *Peristiwa Pembunuhan Sadis dalam Pacaran Bukti Kontrol Sosial Kurang*.
<http://m.merdeka.com/peristiwa/pembunuhan-sadis-dalam-pacaran-bukti-kontrol-sosial-kurang.html><http://>

Yazir Farouk. *Kronologi Penganiayaan Versi Ardina Rasti*.
<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/11/219453616/Kronologi-Penganiayaan-versi-Ardina-Rasti>

Yeni Widowaty. *Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Diponogoro Semarang. 2002.

<http://eprints.undip.ac.id/14600/1/2002MH1133.pdf>

Narasumber:

Wawancara dengan Brigadir Arwandi, SH., Anggota Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.

Wawancara dengan Ibu Yeni Roslaini Izi. Direktur Women's Crisis Centre (WCC) Palembang.